



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
PAPUA BARAT**

JALAN TRIKORA ANDAY, KOMPLEKS KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN
MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315. TELEPON/FAKSIMILE : (0986) 2213347
WEBSITE : www.pabar.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.pabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
NOMOR : B -034/KPTS/HM.130/H.12.31/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa pengaduan tersebut ditangani secara offline dan online yang bisa dilaksanakan dengan sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online (LAPOR);
- c. bahwa nama-nama pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Petugas Pengaduan Masyarakat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang Mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 623/Kpts/KP.230/0/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT.

KESATU : Membentuk Petugas Pengaduan Masyarakat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat dengan susunan keanggotaan terlampir.

KEDUA : Uraian Tugas Pengaduan Masyarakat Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian sebagai berikut :

- a. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- b. Menganalisis data dan merumuskan permasalahan penanganan pengaduan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
- c. Membuat laporan pengaduan masyarakat kepada Kepala Balai.


KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal ; 12 Januari 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT



ASER ROUW

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
5. Yang bersangkutan
6. A r s i p

Lampiran Keputusan Kepala BPSIP Papua Barat
Nomor : B - 034/KPTS/HM.130/H.12.31/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

PETUGAS PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA BARAT

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Aser Rouw,S.P.,M.Sc/ 197203161999031002	Kepala BPSIP Papua Barat	Ketua Tim
2.	Herman Rois Tata,S.P.,M.P. / 197608272008121002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3.	Muhammad Arif Arbianto,S.P. / 198405192011011008	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota
4.	NovitaIndrawati,S.Sos. / 199411142022032001	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
5.	Syahri Shofiana,A.Md. / 199702062022032004	Pranata SDM Aparatur Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 12 Januari 2024

KEPALA BPSIP PAPUA BARAT,



ASER ROUW